



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pajak Reklame merupakan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga.
9. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggara Reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame permanen adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau yang dipasang untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
13. Reklame insidental adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau yang dipasang untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.

14. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lainyang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
15. Reklame *videotron/megatron* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor video besar dengan teknologi yang menggunakan teknologi large electronic display yang menyajikan program Reklame atau visual iklan yang aktif hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan /atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan atau sumber tenaga lainnnya yang sejenis, baik yang dipasang Reklame pada Reklame papan/*billboard* maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.
16. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya memiliki masa tayang jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk didalamnya adalah spanduk, umpul-umbul, bendera, flagchain (rangkaian bendera), tenda, krey (vertical dan/atau horizontal blind), banner, giant banner dan standing banner.
17. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
19. Reklame berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung diatas permukaan air.
22. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
23. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya dsingkat NJOPR adalah jumlah perolehan harga/biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
26. Nilai Strategis Penyelenggaran Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah pembobotan kawasan pemasangan reklanme dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai promotif.
27. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Formulir pendaftaran wajib Pajak adalah formulir yang disediakan oleh BPKPD baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
36. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surta pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
49. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak.
51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat Yang ditunjuk.
52. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Insentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Pajak dan objek Pajak;
- b. dasar pengenaan dan tarif Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak;
- d. penetapan;
- e. pembayaran;
- f. Penagihan Pajak;
- g. keberatan Pajak;
- h. keringanan, pembebasan dan penghapusan Pajak;
- i. kemudahan Perpajakan Daerah;
- j. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- k. pengembalian kelebihan bayar;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. insentif pemungutan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB II JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Pajak Reklame.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Jenis Reklame terdiri dari:
 - a. Reklame permanen; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (4) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi jembatan penyeberangan jalan, videotron, megatron, baliho / billboard dengan menggunakan konstruksi permanen, bando dan neon box.
- (5) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, dengan konstruksi nonpermanen, poster / stiker, *flaghat chain*, selebaran, Reklame udara, layar toko / warung / *sun screen*.
- (6) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan / atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang ukurannya sampai dengan 2 m² (dua meter persegi);
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor: jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) NSR untuk Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus:
NSR = NJOPR X NSPR
NJOPR = (biaya pembuatan + biaya pemeliharaan) x ukuran media Reklame
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Cara penghitungan NSR untuk Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) NSR untuk Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.
- (2) Cara penghitungan NSR untuk Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) NSR untuk produk rokok ditetapkan 25% (dua Puluh lima persen) lebih tinggi dari NSR selain produk rokok.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna mendukung regulasi pengamanan rokok bagi kesehatan.

Bagian Kedua Tarif Pajak

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame Insidentil per m² (meter persegi) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran pokok Pajak Reklame Permanen per m² (meter persegi) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan rencana pemasangan Reklame ke BPKPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak, sebelum dilaksanakan pemasangan Reklame.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke BPKPD;
 - b. dikirim oleh petugas BPKPD; atau
 - c. mengakses dengan sistem dalam jaringan yang disediakan oleh BPKPD.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau paspor;
 2. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotokopi perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang;
 3. gambar, isi ringkasan Reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 4. bukti salinan perizinan Reklame.
 - b. untuk penyelenggara Reklame badan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau paspor penanggung Pajak;
 2. salinan/fotokopi Akte Pendirian;
 3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotokopi perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang;
 4. gambar, isi ringkasan Reklame, dan denah lokasi pemasangan; dan
 5. bukti salinan perizinan Reklame.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala BPKPD atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD.
- (2) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala BPKPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (3) Terhadap penyelenggara Reklame yang sudah menayangkan naskah Reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subyek Pajaknya, BPKPD dapat melakukan penutupan naskah Reklame, penyegelan dengan stiker atau tanda segel lainnya.
- (4) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan Reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan Reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah melakukan pembayaran Pajak Reklame.
- (5) Dalam hal izin penyelenggaraan Reklame ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran Pajak Reklame dan Reklame tersebut harus dibongkar.

Bagian Kedua Pendataan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan Wajib Pajak dan/atau data objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memverifikasi isian formulir pendaftaran terkait kelengkapan dan kebenaran data.
- (3) BPKPD melakukan perekaman data ke dalam sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah atas hasil verifikasi isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB V PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Kepala BPKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya Pajak terutang dalam suatu masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD ditandatangani oleh kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) BPKPD dapat menerbitkan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD; atau
 - e. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pemasangan objek Pajak yang belum didaftarkan ke BPKPD oleh penyelenggara Reklame yang menjadi kewajibannya, maka akan ditetapkan perhitungan Pajak Reklame terhitung sejak hari pertama pemasangan.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang berdasarkan SKPD dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai melalui bank, dan/atau tempat pembayaran lain yang ditentukan.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKPD.
- (6) Khusus untuk Reklame insidentil, wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebelum Reklame dipasang.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan telah memasang Reklame sebelum melakukan pembayaran Pajak dan setelah dilakukan tahapan penagihan tidak melunasi, akan dilakukan penyegelan objek Pajak dengan stiker belum lunas Pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak setelah dilakukan penyegelan objek Pajak dengan stiker belum lunas Pajak tidak memenuhi kewajibannya melunasi tunggakan Pajak Reklame, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala BPKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayarkan;
 - b. hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (3) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

BAB VIII KEBERATAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak yang menjadi dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Wali Kota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan guna memberikan penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB IX KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Bagian Kesatu Keringanan Pajak

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (4) BPKPD memberikan surat tanda penerimaan permohonan keringanan Pajak terhadap pengajuan permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan keringanan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan keringanan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari BPKPD.
- (6) Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Wali Kota harus memberikan keputusan terhadap permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas permohonan keringanan Pajak dapat berupa:
 - a. diterima seluruhnya;
 - b. diterima sebagian;
 - c. ditolak seluruhnya; atau
 - d. menambah besaran Pajak terutang.
- (3) Wali Kota dalam menerbitkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan faktor lain meliputi:
 - a. stimulus kepada masyarakat atau Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
 - b. program pengentasan kemiskinan;
 - c. program peningkatan perekonomian masyarakat; dan/atau
 - d. alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penalaran yang wajar.
- (4) Selain faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian keputusan terhadap permohonan keringanan Pajak didasarkan atas hasil kajian tim dari aspek sosial, ekonomi, dan yuridis serta memperhatikan kriteria insentif di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BPKPD membentuk tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersifat sementara.

Bagian Kedua Pembebasan Pajak

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak terhadap pokok Pajak atau sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (4) BPKPD memberikan surat tanda penerimaan permohonan pengurangan Pajak terhadap pengajuan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan pengurangan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan pengurangan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari BPKPD.

Pasal 23

- (1) Wali Kota harus memberikan keputusan terhadap permohonan pembebasan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas permohonan pembebasan Pajak dapat berupa:
 - a. diterima seluruhnya;
 - b. diterima sebagian;
 - c. ditolak seluruhnya; atau
 - d. menambah besaran Pajak terutang.

Bagian Ketiga Penghapusan Pajak

Pasal 24

Penghapusan Pajak dilakukan dengan berdasarkan pada:

- a. permohonan Wajib Pajak;
- b. penghapusan secara jabatan; atau
- c. hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghapusan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan didasarkan pada alasan yang meliputi:
 - a. tempat objek Pajak telah pindah alamat atau sudah tidak beroperasi;
 - b. objek Pajak sudah tidak ada;
 - c. terkena operasi penegakan Peraturan Daerah;
 - d. terjadi keadaan kahar;
 - e. wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. wajib Pajak meninggal dunia; dan/atau
 - g. alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penalaran yang wajar.

- (3) BPKPD memberikan surat tanda penerimaan permohonan penghapusan Pajak terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan penghapusan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan pengurangan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari BPKPD.

Pasal 26

- (1) Wali Kota harus memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas permohonan penghapusan Pajak dapat berupa:
 - a. menggugurkan kewajiban pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPD atas objek Pajak yang bersangkutan dinyatakan batal; atau
 - c. ditolak seluruhnya.

Pasal 27

- (1) Pajak dihapuskan dalam hal hak untuk penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa.
- (2) Wali Kota harus menetapkan Keputusan Wali Kota terhadap penghapusan Pajak yang didasarkan hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Perangkat Daerah.

BAB X

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberikan melalui:
 - a. diberikan oleh Wali Kota secara jabatan; atau
 - b. diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (2) Wali Kota harus memberikan keputusan terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
- (3) Keputusan Wali Kota atas permohonan keberatan dapat berupa:
 - a. diterima seluruhnya;
 - b. diterima sebagian;
 - c. ditolak seluruhnya; atau
 - d. menambah besaran Pajak terutang.

Pasal 30

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak permohonan diajukan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 30 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (2) BPKPD memberikan surat tanda penerimaan permohonan kemudahan perpajakan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan kemudahan perpajakan melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan kemudahan perpajakan dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari BPKPD.

BAB XI PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjelasan adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPLB.
- (3) BPKPD memberikan surat tanda penerimaan permohonan Pembetulan Pajak pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan permohonan Pembetulan Pajak melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan Pembetulan Pajak dipersamakan sebagai surat tanda penerimaan dari BPKPD.

Pasal 34

- (1) BPKPD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan melakukan penelitian terhadap permohonan terkait.
- (2) BPKPD dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPKPD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat tanda penerimaan dari Perangkat Daerah.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan SSPD atas pembayaran Pajak yang diajukan pengembaliannya.

Pasal 36

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Reklame dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003